



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna memudahkan dan meningkatkan pembayaran Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah serta membangun sistem penerimaan Pajak Daerah yang transparan, cepat, dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah secara Elektronik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG SISTEM  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.



12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
14. Bank/Non Bank Penerima adalah Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, yang ditunjuk Walikota untuk menyediakan layanan penerimaan setoran Pajak Daerah sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Kantor Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
17. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
18. *Payment Aggregator* adalah penyedia jasa akuisisi transaksi pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menjadi mitra kerja samanya dan meneruskan hasil transaksi pembayaran ke pemilik rekening.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat pembukaan RKUD.



21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

28. Sistem Informasi dan Manajemen Pajak Daerah Kota Madiun yang selanjutnya disebut Simpadama adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/ data Pajak Daerah dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.
29. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
30. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTPPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak Daerah ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Simpadama.
31. Nomor Transaksi Setoran yang selanjutnya disingkat NTS adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
32. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima atas transaksi penerimaan Pajak Daerah dengan teraan NTPPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
33. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Simpadama dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.
34. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Penerimaan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi penerimaan seluruh jenis Pajak Daerah yang dikelola Bapenda yang disetorkan oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melalui Bank/Non Bank Penerima dengan menggunakan Kode Bayar atau NOP.

**Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak melaksanakan penyetoran pembayaran Pajak Daerah melalui sarana layanan penerimaan Pajak Daerah dalam bentuk:
  - a. layanan pada loket/*teller (over the counter)*; dan/atau
  - b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya (*Anjungan Tunai Mandiri, Mobile Banking, Internet Banking, payment point*, dan sebagainya).
- (2) Sarana layanan penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank/Non Bank Penerima.

**BAB III**  
**PENUNJUKAN BANK/NON BANK PENERIMA**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 4**

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki peringkat komposit paling sedikit 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk Bank Umum;



- c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bersedia diperiksa oleh Bapenda atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak Daerah yang diterima;
- e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Simpadama;
- f. membangun sistem penerimaan Pajak Daerah sesuai modul pembayaran Simpadama yang ditetapkan oleh Bapenda;
- g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Bapenda; dan
- h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Non Bank Penerima antara Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Kepala Bapenda.

## **Bagian Kedua**

### **Permohonan**

#### **Pasal 5**

- (1) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. salinan akta pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
  - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk Bank Umum;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengenai:
    - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh Bapenda atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak Daerah yang diterima; dan
  3. pernyataan bahwa Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Simpadama.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
- a. kecukupan jumlah Bank/Non Bank Penerima yang dibutuhkan;
  - b. cakupan layanan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pemohon; dan
  - c. kredibilitas Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bapenda melaksanakan UAT atas sistem penerimaan Pajak Daerah pada Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Bapenda menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

### **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan UAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Bapenda melakukan UAT untuk memastikan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima telah memenuhi persyaratan sistem penerimaan Pajak Daerah yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.

- (2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengajukan permohonan untuk menjadi Bank/Non Bank Penerima;
  - b. Bank/Non Bank Penerima bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya dan berfungsi sebagai *Payment Aggregator*;
  - c. Bank/Non Bank Penerima mengembangkan/menggunakan sistem baru; dan/atau
  - d. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem penerimaan Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bapenda dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank/Non Bank Penerima dalam penatausahaan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.

#### **Pasal 7**

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:

- a. pengujian proses bisnis (*business process testing*) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bapenda;
- b. pengujian sistem informasi dan teknologi (*system testing*) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bapenda; dan
- c. pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bapenda.



**Bagian Keempat**

**Penetapan**

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagai Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa sistem penerimaan Pajak Daerah pada Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagai Bank/Non Bank Penerima, Kepala Bapenda mengusulkan penetapan sebagai Bank/Non Bank Penerima kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan sebagai Bank/Non Bank Penerima, Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan Kepala Bapenda.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. pengenaan imbalan atas jasa pelayanan;
  - d. keadaan kahar;
  - e. sanksi; dan
  - f. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa sistem penerimaan Pajak Daerah pada Bank/Non Bank Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kepala Bapenda menyampaikan permintaan tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk memperbaiki sistem penerimaan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

- (6) Perbaikan sistem penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

#### **Pasal 9**

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah ditetapkan sebagai Bank/Non Bank Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Simpadama;
- b. bersedia diperiksa oleh Bapenda atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak Daerah yang diterima; dan
- c. membukukan setoran penerimaan Pajak Daerah dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima.

#### **Pasal 10**

Bapenda dapat mengusulkan Bank RKUD untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima.

### **BAB IV**

#### **REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik, Bapenda membuka rekening penerimaan atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan dalam mata uang rupiah pada Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat secara waktu nyata (*real time*) dan/atau menampung penerimaan Pajak Daerah setiap hari pada Bank/Non Bank Penerima.

**BAB V**  
**PENYETORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 12**

Wajib Pajak/Penangguang Pajak menyetorkan pembayaran Pajak Daerah ke Bank/Non Bank Penerima menggunakan Kode Bayar atau NOP.

**Pasal 13**

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh Simpadama.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara:
  - a. Wajib Pajak/Penangguang Pajak melakukan perekaman data SSPD ke Simpadama; atau
  - b. diterbitkan oleh Kepala Bapenda melalui penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari perekaman oleh Wajib Pajak/Penangguang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Penangguang Pajak bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.

**Pasal 14**

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan untuk setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki masa kedaluwarsa.



- (3) Masa kedaluwarsa untuk Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bapenda dengan Bank/Non Bank Penerima.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BANK/NON BANK PENERIMA**

#### **Pasal 15**

- (1) Bank/Non Bank Penerima menerima penyetoran penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Bank/Non Bank Penerima menerima setiap setoran penerimaan Pajak Daerah dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak sesuai jumlah pajak yang masih harus dibayar termasuk denda dan/atau sanksi.
- (3) Bank/Non Bank Penerima memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank/Non Bank Penerima dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan Pajak Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (5) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bapenda dengan Bank/Non Bank Penerima dengan nilai paling banyak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per transaksi.
- (6) Bank RKUD yang telah ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan dari ketentuan imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal transaksi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui sarana layanan penerimaan Pajak Daerah dalam bentuk loket/ *teller (over the counter)* pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memasukkan Kode Bayar dan/atau NOP yang diberikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
  - b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak; dan
  - c. mencetak dan memberikan BPD yang ditera NTS dan NTPPD kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal transaksi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui sarana layanan penerimaan Pajak Daerah dalam bentuk layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOP pada Sistem Elektronik;
  - b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - c. mencetak/memberikan BPD yang ditera NTS dan NTPPD dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik; dan
  - d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPD kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Bapenda menerbitkan NTPPD melalui Simpadama dan menyampaikan kepada Bank/Non Bank Penerima secara waktu nyata (*real time*) sebagai notifikasi atas diterimanya pembayaran Pajak Daerah.

- (4) Bank/Non Bank Penerima mengkreditkan setiap transaksi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (5) Transaksi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPD, tidak dapat dibatalkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (6) Dalam hal BPD yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima belum ditera NTPPD, Bank/Non Bank Penerima memberikan/memberitahukan NTPPD atas transaksi penerimaan Pajak Daerah berkenaan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah memperoleh NTPPD dari Simpadama.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPD.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **MEKANISME PELIMPAHAN DAN PELAPORAN PADA BANK/NON BANK PENERIMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke RKUD pada akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja Bank/Non Bank Penerima;
  - b. untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah setelah pukul 14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
  - c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Transaksi penerimaan Pajak Daerah yang dilimpahkan dan/atau dipindahbukukan dari rekening penerimaan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk transaksi penerimaan Pajak Daerah yang belum diterbitkan NTPPD.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima kelebihan pelimpahan, maka Bank/Non Bank Penerima mengajukan permohonan kepada BKAD selaku BUD/Kuasa BUD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

Bank/Non Bank Penerima menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik kepada Bapenda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya; dan

- b. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara hardcopy dan/atau secara elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing kode akun penerimaan.

## **BAB VIII**

### **REKONSILIASI DAN MONITORING**

#### **Pasal 21**

- (1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak Daerah yang terdiri atas:
  - a. rekonsiliasi data transaksi; dan
  - b. rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran Pajak Daerah melalui Simpadama.
- (2) BKAD dan Inspektorat melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah melalui Simpadama.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi.

## **BAB IX**

### **GANGGUAN SISTEM**

#### **Pasal 23**

Gangguan sistem dalam pengelolaan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan Simpadama tidak dapat menerbitkan Kode Bayar;
- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi pembayaran atas Kode Bayar dari Simpadama; dan

- c. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima NTPPD setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan Pajak Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Simpadama tidak dapat menerbitkan Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Bapenda melakukan perbaikan terhadap Simpadama.
- (2) Demi kelancaran pelayanan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak selama Simpadama dalam perbaikan, Bapenda dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD tanpa dilengkapi Kode Bayar dengan opsi pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Bapenda.

#### **Pasal 25**

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Bank/Non Bank Penerima membatalkan setoran dan mengembalikan Kode Bayar kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima NTPPD setelah melakukan perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Bank/Non Bank Penerima:
  - a. mengirimkan kembali permintaan NTPPD dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;



- b. dalam hal Bank/Non Bank Penerima belum menerima NTPPD setelah dilakukan permintaan ulang maka Bank/Non Bank Penerima menerbitkan BPD tanpa NTPPD;
  - c. melakukan transaksi *store and forward* setelah sistem kembali normal untuk mendapatkan NTPPD; dan
  - d. menyampaikan NTPPD dan/atau BPD salinan yang telah dilengkapi NTPPD kepada wajib pajak/ penanggung pajak setelah mendapatkan NTPPD.
- (2) Bank/Non Bank Penerima wajib melimpahkan dan/atau memindahbukukan penerimaan Pajak Daerah yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPPD.
- (3) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank/Non Bank Penerima:
- a. memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya; dan
  - b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPD.

## **BAB X**

### **PAYMENT AGGREGATOR**

#### **Pasal 27**

- (1) Bank/Non Bank Penerima dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya untuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan berfungsi sebagai *Payment Aggregator*.
- (2) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima yang berminat untuk berfungsi sebagai *Payment Aggregator* mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. daftar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
  - b. salinan akta pendirian/izin beroperasi dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama:
    1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh Bapenda atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak Daerah yang diterima; dan
    3. pernyataan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Simpadama baik langsung maupun tidak langsung melalui Bank/Non Bank Penerima;
  - d. rencana besaran imbalan atas jasa pelayanan yang akan dibebankan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak Daerah.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kredibilitas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bapenda melaksanakan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atas sistem penerimaan Pajak Daerah pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan bahwa sistem penerimaan Pajak Daerah pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Bapenda dengan Bank/Non Bank Penerima untuk menambahkan klausul tentang fungsi sebagai *Payment Aggregator*.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Bapenda menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan Pajak Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan besaran imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).

#### **Pasal 29**

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh transaksi pembayaran Pajak Daerah ke rekening penerimaan Bapenda pada Bank/Non Bank Penerima mitra kerja samanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah sampai dengan pukul 13.00 WIB dilimpahkan pada pukul 13.30 WIB;



- b. untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah setelah pukul 13.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 1 April 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 10/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**

**Sekretaris Daerah**

**u.b.**

**Kepala Bagian Hukum**

